

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan kuwu serentak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan penyesuaian ketentuan pemberhentian kuwu dan perangkat desa, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

- Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh desa pada seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Pemilihan Kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (4) Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.
 - (5) Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap tahun gasal.
 - (6) Dalam hal terdapat kebijakan lain dari Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemilihan Kuwu serentak di tahun gasal, maka dapat dilaksanakan pada tahun genap.
 - (7) Jadwal tahapan dan daftar nama desa yang akan melaksanakan pemilihan Kuwu serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penetapan calon Kuwu terpilih.
 - (9) Pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu saat terjadi bencana alam dan/atau non alam dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu saat terjadi bencana alam dan/atau non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kuwu, Bupati membentuk :
 - a. Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu;
 - b. Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;
 - c. Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan suara pemilihan kuwu diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar pelaksanaan pemilihan kuwu dilaksanakan secara demokratis, dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman, tertib dan teratur;
 - c. menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan dalih atau alasan apapun.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali tidak hadir karena alasan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (3) Calon kuwu yang tidak hadir tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perolehan suaranya dinyatakan gugur.
- (3a) Pemungutan suara pada pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) tanpa dihadiri Para Calon.
- (4) Apabila pada saat pemungutan suara berlangsung, ternyata calon kuwu tidak berada ditempat tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pemilihan tetap berjalan dan dianggap sah.

- (5) Apabila calon kuwu meninggalkan tempat pemilihan sebelum penandatanganan berita acara dilaksanakan, dinyatakan telah menerima hasil pemilihan kuwu.
5. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Kuwu berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kuwu;
 - d. melanggar larangan sebagai Kuwu;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kuwu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, atau
 - e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
(3/79/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Bencana baik alam maupun non alam pasti memberikan dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di antaranya proses politik di pemerintah desa. Pemilihan kuwu serentak pada masa bencana alam dan/atau non alam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan pelaksanaan pemilihan kuwu serentak pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam, dan perubahan ketentuan pemberhentian kuwu dan perangkat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 55